



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang
- : a. bahwa pembentukan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan undang - undang nomor 53 tahun 2008 yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009, diperlukan adanya organisasi perangkat daerah maka sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tersebut pada point a diatas, perlu diganti dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18,pasal 18A dan pasal 18B;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895*) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 73,Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia nomor 3961*);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383*);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- c. Dewan perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten pulau Morotai;
- e. Badan/Kantor adalah Badan/Kantor Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Kepala Badan/Kantor adalah Kepala Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten pulau Morotai;
- g. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten pulau Morotai terdiri dari :

- a. Inspektorat Daerah ;
- b. Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub. Bagian Administrasi Umum.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan aparatur, membawahi ;
 - 1. Seksi Pengawas Bidang pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Bidang Aparatur.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Bidang Perekonomian;
 - 2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan sosial.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Bidang Keuangan;
 - 2. Seksi Pengawas Bidang Kekayaan Usaha Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan;
- b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Penyusunan Program.
 - 2. Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata;
 - 2. Sub. Bidang Pekerjaan Umum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pengawasan;
 - 2. Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan Transmigrasi.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pemukiman;
 - 2. Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Investasi dan Koperasi.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Penelitian, Pemerintahan dan Pembangunan;
 - 2. Sub. Bidang Perekonomian dan Keuangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Teknis Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Perizinan.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (16), Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

(2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Usaha Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan;
 - 2. Sub. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat guna.
 - d. Bidang sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK;
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Tradisi Sosial dan Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang pemerintahan desa, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Desa, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Sub. Bidang Perlindungan Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Sarana;
 3. Sub bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
 2. Seksi Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan.

- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Kesertaan KB;
 - 2. Seksi Bina Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
 - 2. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
 - h. Unit Pengelola Teknis Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 23

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3 Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Hak asasi Manusia, Pembauran dan ketahanan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

4. Bidang Sosial Politik, membawahi :
 - a. Sub Bidang hubungan Partai politik, Pemilu dan Legislatif;
 - b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga swadaya Masyarakat.
 5. Bidang Perlindungan masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan dan penanggulangan Bencana;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 6. Kelompok jabatan fungsional;
 7. Unit Pengelola Teknis Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (28), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian Dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub. Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
- d. Bidang Mutasi dan Pensiun, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 1. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional;
 2. Sub. Bidang Pelatihan Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah, membawahi :
 - 1. Instansi;
 - 2. Profesional/Ahli
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kearsipsiagaan.
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Seksi Logistik.
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- h. Satuan Tugas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan memelihara dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan, Keputusan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Satpol PP berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan Kegiatan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 5

HAK

Pasal 39

Satpol PP mempunyai hak :

- a. Hak Kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendapatkan Fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

KEWAJIBAN

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 7
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Operasional;
- d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- e. Seksi Pembinaan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 43

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidangnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Rekam Medis;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Seksi Keuangan dan Program.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

ESELON

Pasal 46

- (1) Inspektur, Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satpol PP dan Sekretaris pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang ,Direktur Rumah sakit merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub. Bagian, dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala seksi pada rumah sakit umum kelas D merupakan jabatan struktural eselon IV.b

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

Dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 49

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Direktur, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dan Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai Peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dalam lingkup Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satpol PP dan Direktur Rumah sakit senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satpol PP dan Direktur Rumah Sakit, secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural, sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 20 Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 37 dan Pasal 44 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai selatan

Pada tanggal 28 Juli 2010

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

H. SUKEMI SAHAB

Diundangkan di Morotai Selatan

Pada tanggal 29 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

Drs. RUSLI SIBUA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 630 006 965

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D.)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PULAU MOROTAI
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

1. Umum

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat,unsur perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dan unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Bentuk Dinas Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala daerah pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik .

Dalam Peraturan Daerah ini, susunan organisasi disesuaikan dengan kemampuan daerah,tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

II Pasal demi Pasal

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 49	Cukup Jelas

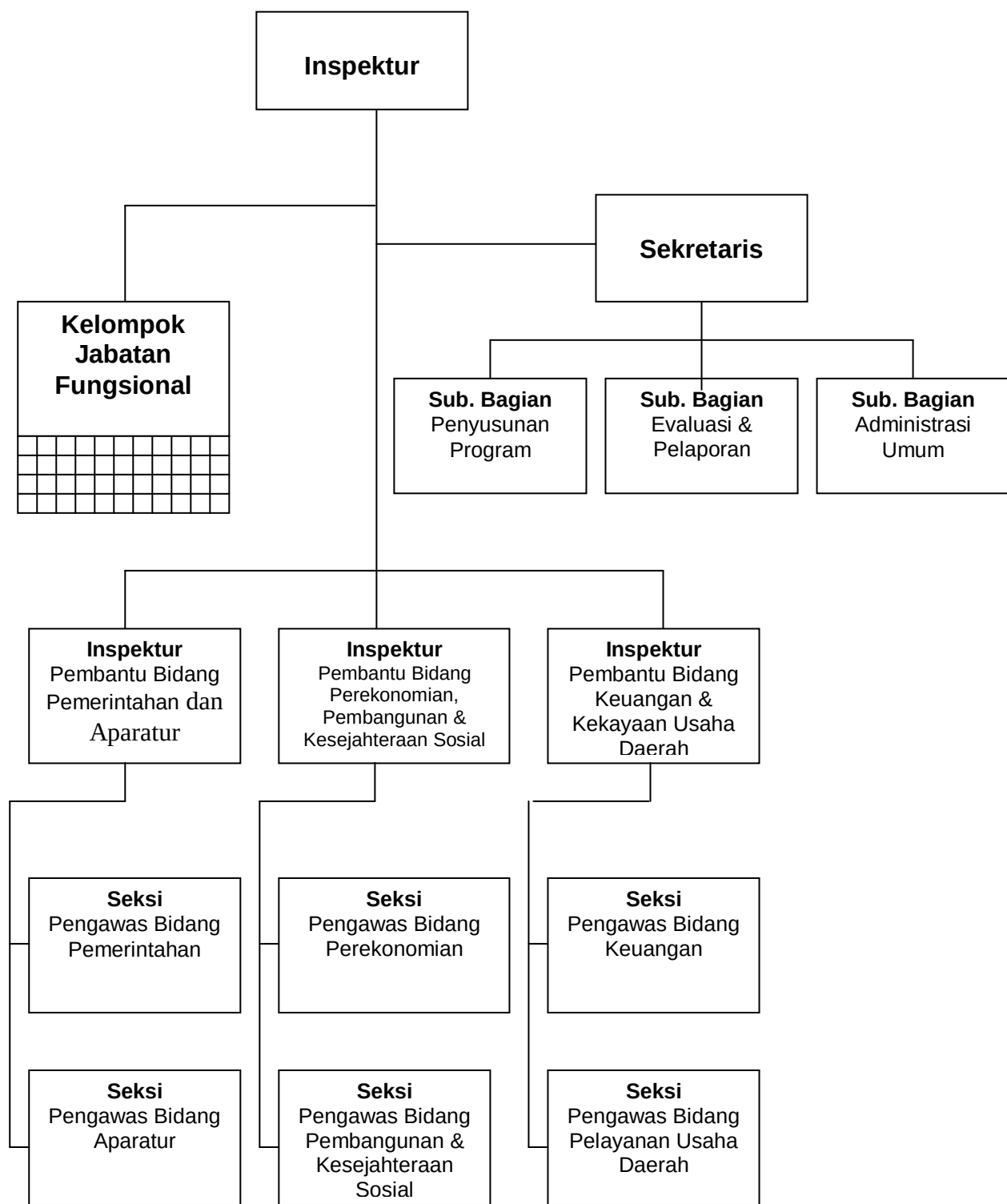
Pasal 50

Yang dimaksud dengan penjabaran lebih lanjut tugas dan masing-masing jabatan struktural adalah penyusunan rincian tugas, sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

Pasal 51

Cukup Jelas

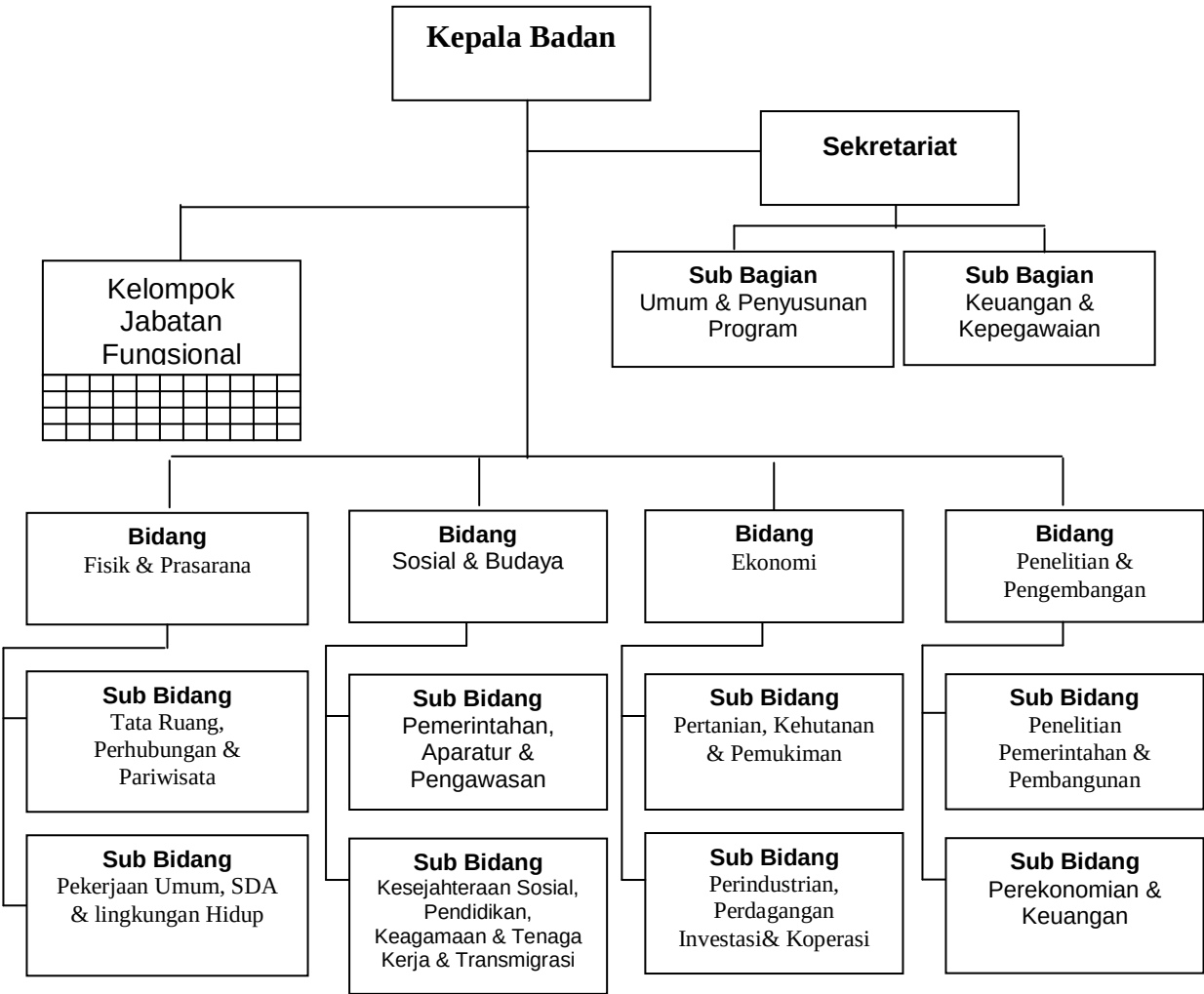
(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4)



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

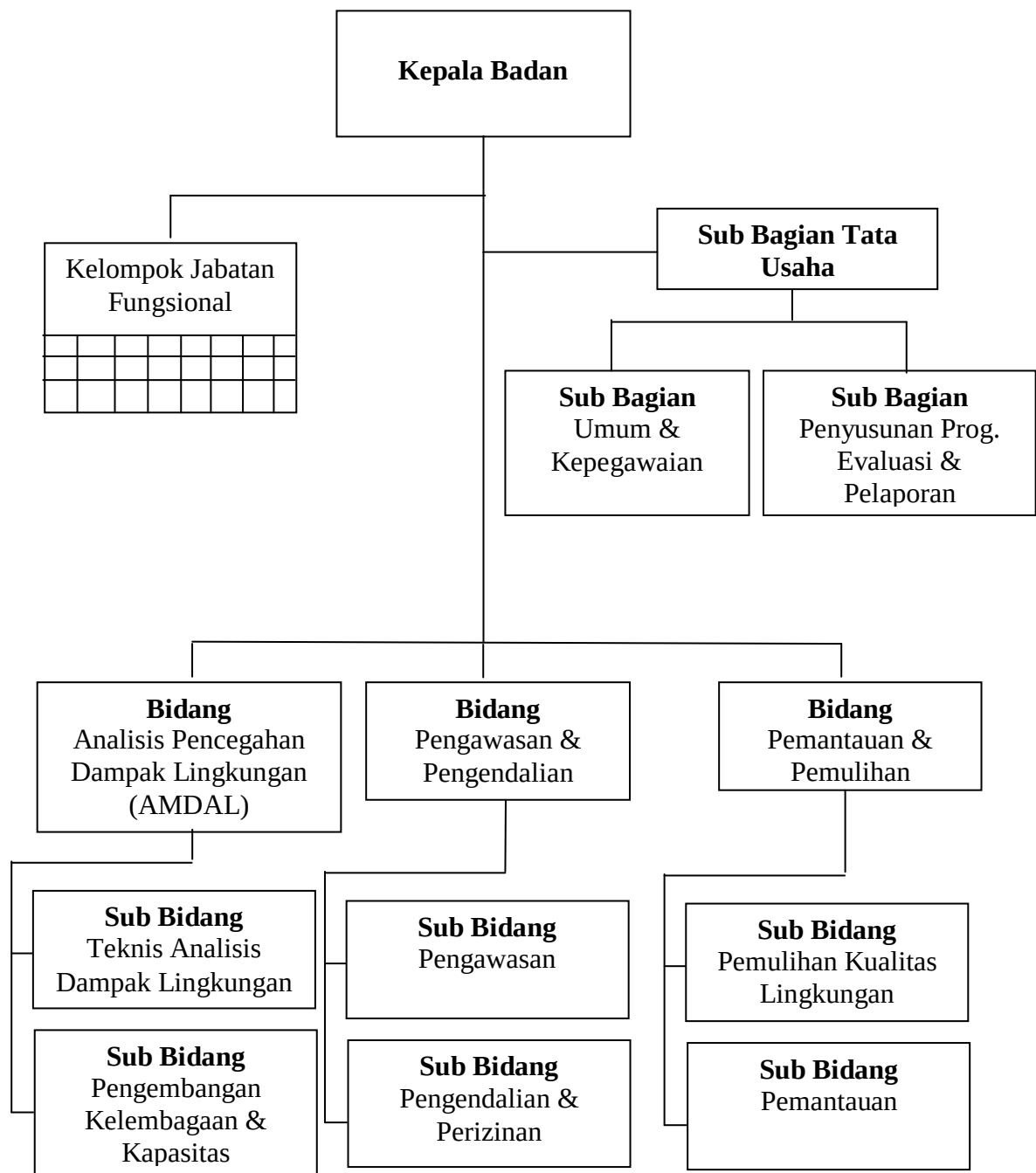
H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

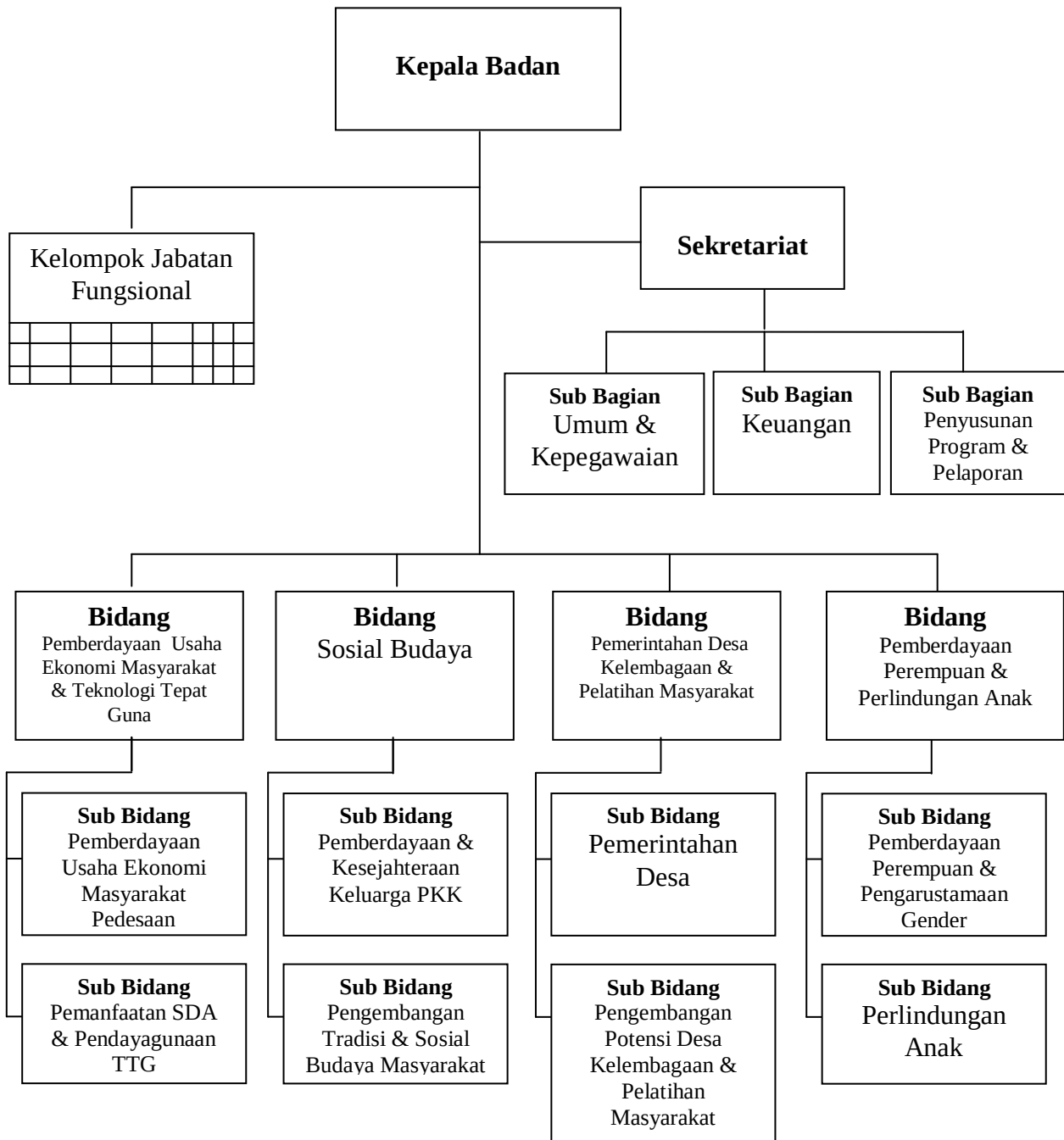
H. SUKEMI SAHAB



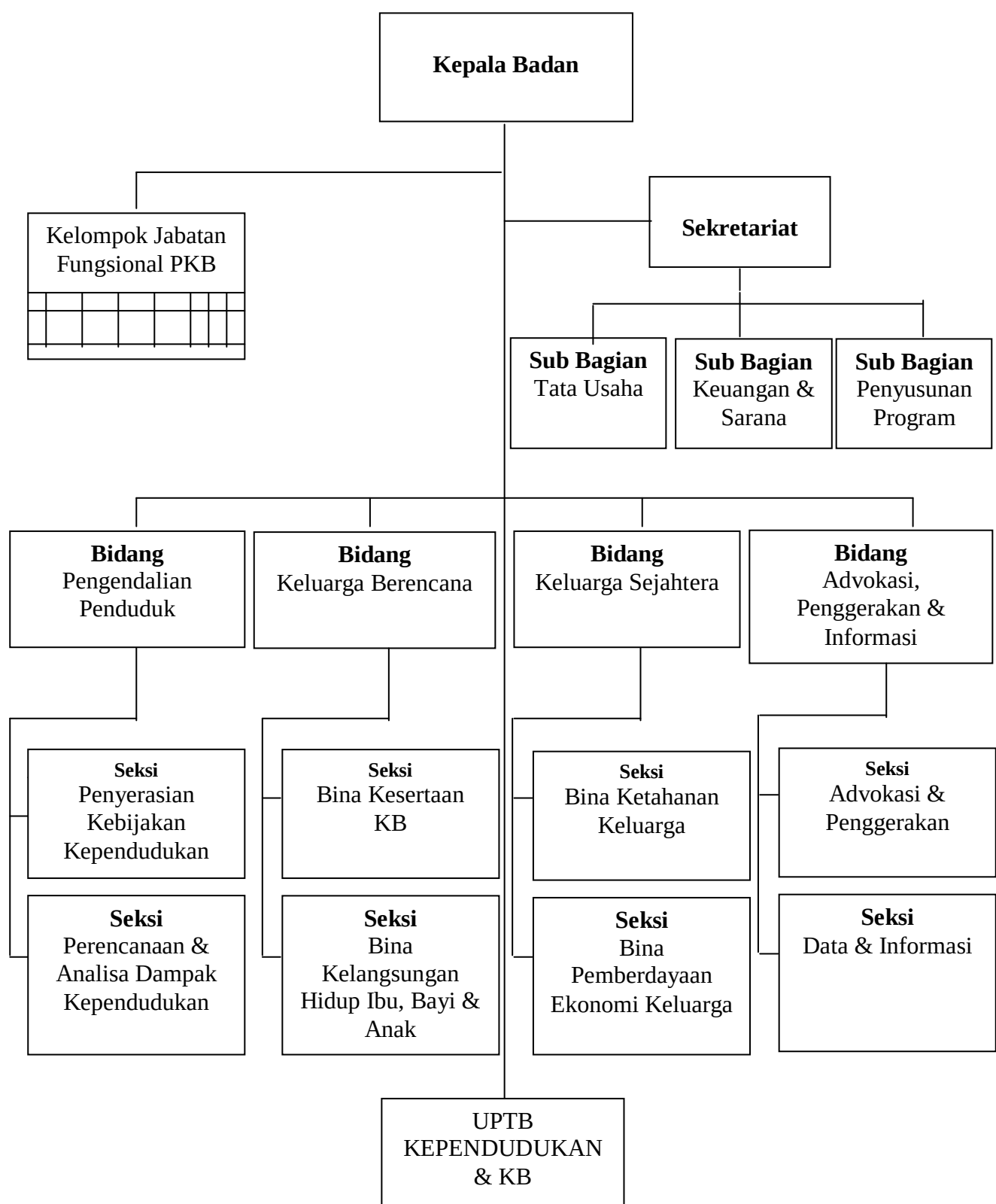
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB



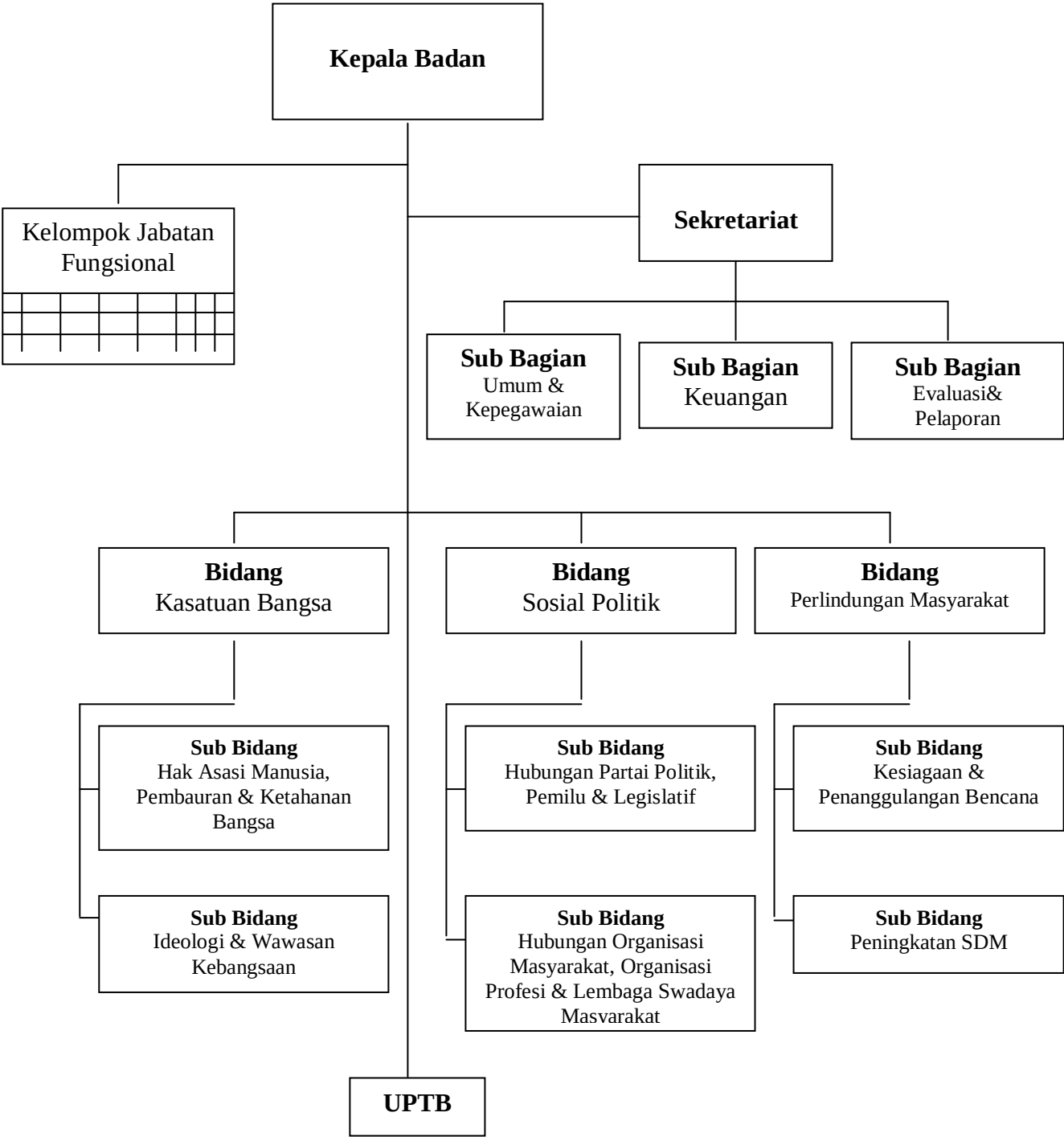
H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB

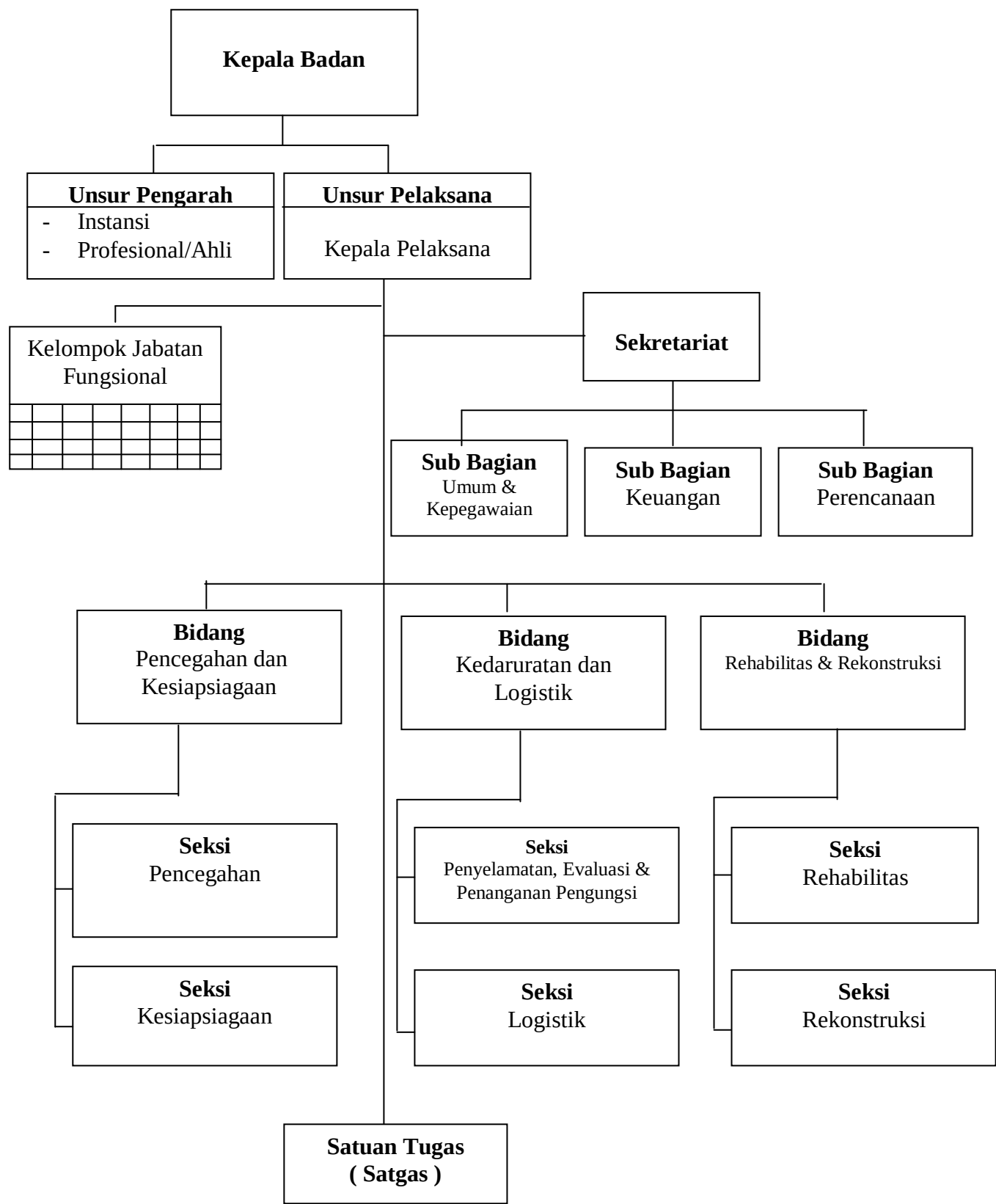


Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB

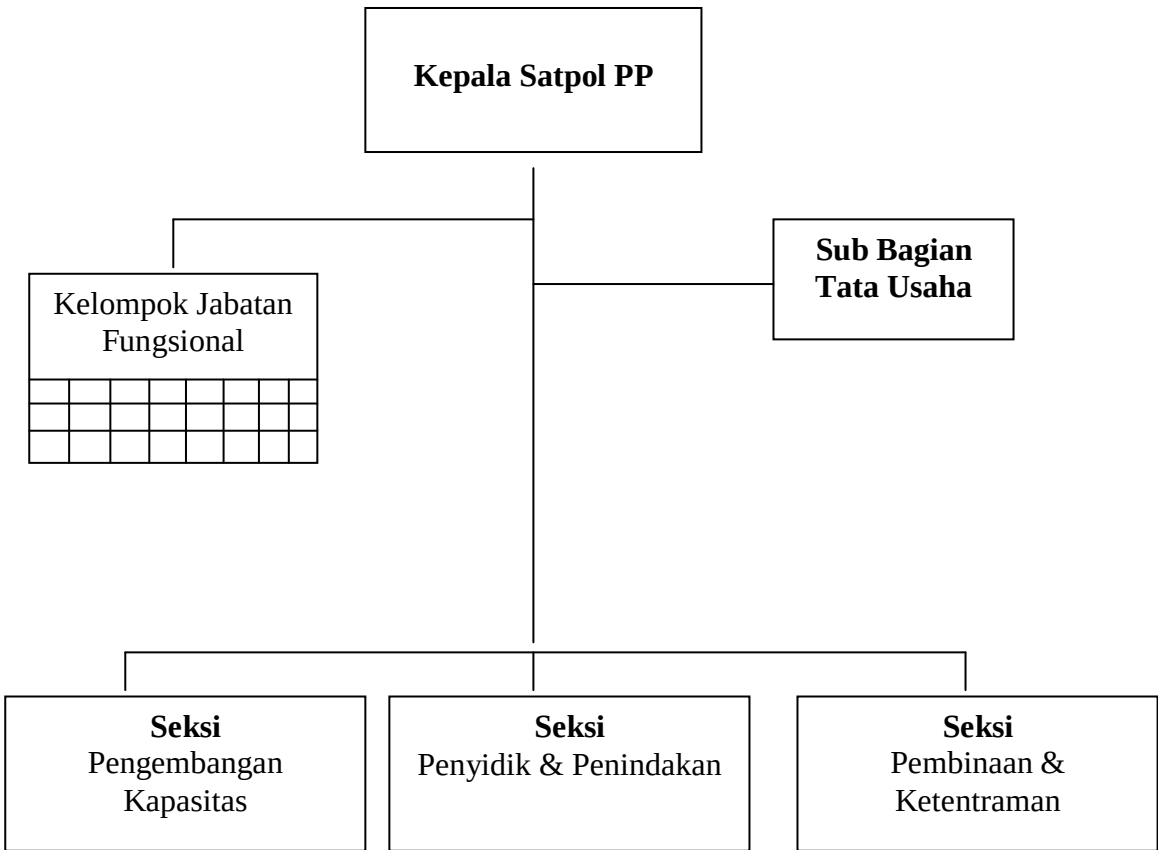




Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

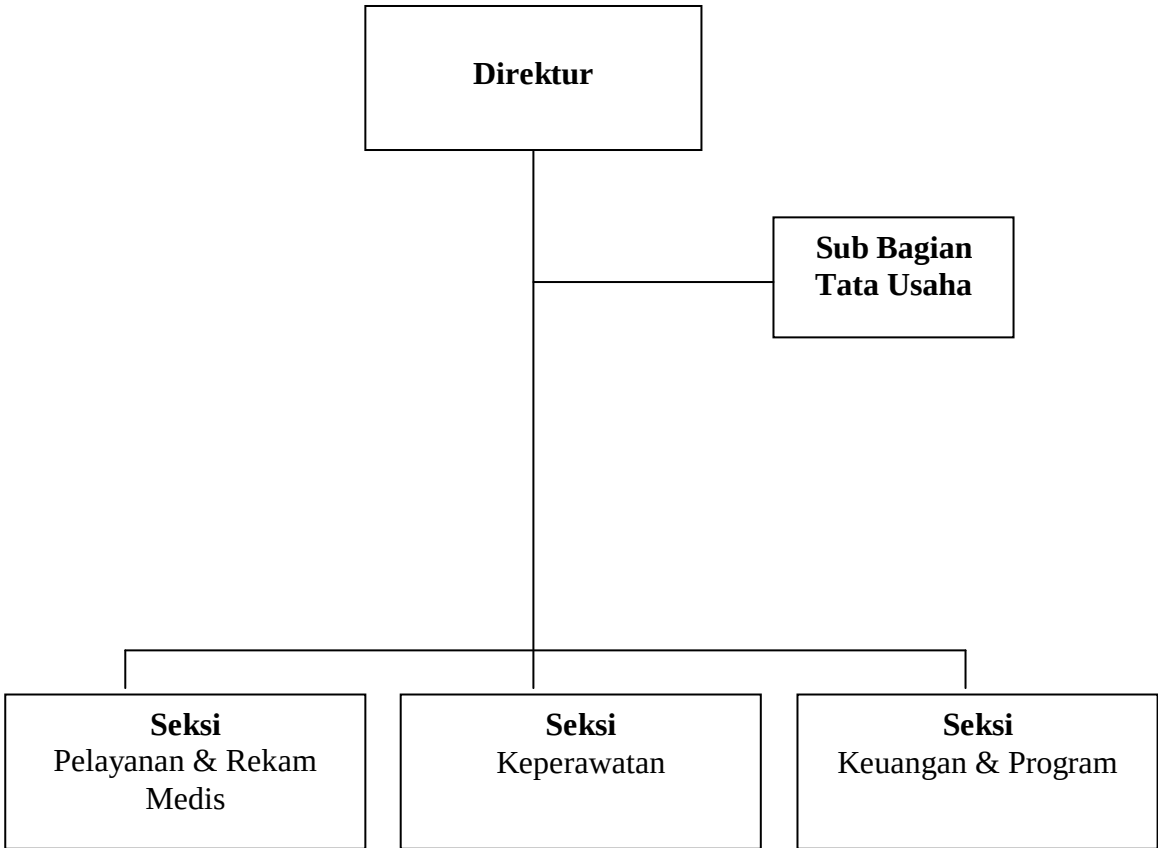
H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003